



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
 - b. bahwa Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi dan fasilitasi rancangan perda, penetapan atau pengesahan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi dan penyerbarluasan;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, perlu membentuk Tim Penyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. menyusun program pembentukan peraturan daerah Tahun 2023 bersama Perangkat Daerah terkait;
 - b. menyampaikan hasil kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tahun 2023 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. menyampaikan hasil kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tahun 2023 kepada Badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Januari 2023


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Januari 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

- Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Asisten Administrasi Umum
3. Abdul Jalal, SH, MM (Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan)
4. Kepala Badan Keuangan
5. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
6. Kepala Bagian Hukum Setda
7. Unsur Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat
8. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Januari 2023

